



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 500/Kpts.59-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh suatu Tim Pengendalian Inflasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pangandaran Nomor: 500/011-PeSDA/2022, tanggal 7 Januari 2022, Perihal: Pengajuan Draft Keputusan Bupati Pangandaran tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

2. Fungsi:

- a. pengevaluasian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
- b. menyampaikan informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait;
- c. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di daerah;
- d. pelaksanaan diseminasi tentang sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
- e. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi; dan
- f. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUTUH : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Setda Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 500/Kpts. 59 -Huk/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Ketua : Bupati Pangandaran
- II. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Pangandaran
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Tasikmalaya
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Pangandaran;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik Kabupaten
Pangandaran;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Ciamis; dan
9. Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog
Ciamis.

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 500/Kpts. 59 -Huk/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pangandaran.
- II. Sekretaris : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pangandaran.
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Pangandaran;
8. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kabupaten Pangandaran;
9. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran; dan
10. Unsur Unit Data Statistik dan Kehumasan Kantor KPW BI Tasikmalaya.

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

RINCIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Ketua:
 - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

- II. Wakil Ketua:
 - a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim;
 - b. Membantu Ketua dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim;

- III. Ketua Harian:
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengatur kegiatan operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sesuai arahan dari Ketua dan bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari.

- IV. Sekretaris:
 - a. Menyelenggarakan proses administrasi kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan;
 - c. Memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. Menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam rapat Tim; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua.

- V. Anggota:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pekerjaan teknis dengan penuh tanggungjawab;
 - c. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan hasil pekerjaan teknis kegiatan;

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan teknis kepada Ketua Tim; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

BUPATI PANAGNDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 500/Kpts.59-Huk/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. Ketua:

- a. Melaksanakan dan memimpin koordinasi teknis dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan Harmonisasi Data penyumbang Inflasi Daerah Non-IHK kepada Bank Indonesia Kpw Tasikmalaya, Bank Indonesia Provinsi Jabar, Bagian Perekonomian Provinsi Jabar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaporan dan pencatatan baik berupa Aplikasi SILINDA Jabar, *Roadmap* (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi Daerah, *Self Assesment*, *One Pange Summary* (OPS), maupun Laporan dan Evaluasi per-Triwulan;
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- c. Koordinator teknis untuk melaksanakan pelaporan inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi; dan
- d. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

II. Sekretaris:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan Harmonisasi Data penyumbang Inflasi Daerah Non-IHK;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pangandaran dengan hasil kolaboratif OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- c. Penyiapan bahan administrasi yang meliputi arsip dan dokumentasi di lingkungan OPD untuk pelaporan baik secara *online* maupun *offline* kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
- d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern, informasi dan dokumentasi.

III. Anggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran:
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan *advisory* produk hukum pada TPID Kabupaten Pangandaran;
 - b. Melaksanakan rakor evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pengendalian Inflasi di Daerah; dan
 - c. Melaksanakan informasi dan penyuluhan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran:
 - a. Penyiapan bahan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah hasil harmonisasi dengan Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran;

- b. Penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan Daerah dan kestatistikan; dan
 - c. Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data ekonomi, penelitian dan pembangunan Daerah.
3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran:
- a. Melaksanakan pelaporan secara kontinu terhadap Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran tentang pengelolaan usaha sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - b. Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan khususnya bahan pokok dan penting baik di lingkungan Pasar Pemda, secara tertulis dengan data pelaporan, nota dinas, daftar hadir, dan dokumentasi foto kegiatan per-triwulan; dan
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengawasan perdagangan.
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran:
- a. Melaksanakan pelaporan secara kontinu terhadap Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran tentang pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana, pembibitan dan produksi ternak serta kesehatan hewan dan *kesmavet*;
 - b. Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sarana prasarana, pembibitan dan produksi ternak serta kesehatan hewan dan *kesmavet*, secara tertulis dengan data pelaporan, nota dinas, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan per-triwulan; dan
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengawasan peternakan.
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran:
- a. Melaksanakan pelaporan secara kontinu terhadap Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran tentang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
 - b. Pelaporan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, serta keamanan pangan, secara tertulis dengan data pelaporan, nota dinas, daftar hadir, dan dokumentasi foto kegiatan per-triwulan; dan

- c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang Ketahanan Pangan.
6. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran:
 - a. Melaksanakan pelaporan secara kontinu terhadap Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran tentang pendataan dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan bagi kelancaran distribusi logistik ketahanan pangan dan sarana pertanian;
 - b. Pelaporan monitoring dan evaluasi terhadap pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan bagi kelancaran distribusi logistik ketahanan pangan dan sarana pertanian, secara tertulis dengan data pelaporan, nota dinas, daftar hadir, dan dokumentasi foto kegiatan per-triwulan; dan
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan bagi kelancaran distribusi logistik ketahanan pangan dan sarana pertanian.
 7. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pangandaran:
 - a. Melaksanakan pelaporan secara kontinu terhadap Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik tentang pangan, sadar inflasi, statistik, edukasi anti *panic buying* serta informasi harga bahan pokok dan penting lainnya.
 - b. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik tentang pangan, sadar inflasi, statistik, edukasi anti *panic buying* serta informasi harga bahan pokok dan penting lainnya secara tertulis dengan data pelaporan nota dinas, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan per-triwulan; dan
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik tentang pangan, sadar inflasi, statistik, edukasi anti *panic buying* serta informasi harga bahan pokok dan penting lainnya.
 8. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kabupaten Pangandaran:
 - a. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pelaporan per triwulan untuk dilaporkan ke sekretariat TPIP;

- b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dari para anggota TPID untuk di susun dan dilaporkan kepada TPIP;
 - c. Melaksanakan instruksi dan tugas tambahan yang didelegasikan oleh Ketua Tim;
 - d. Pelaporan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA JABAR);
 - e. Pelaporan secara *Offline* melalui kegiatan *Capacity Building* yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Provinsi Jabar dengan pihak Bank Indonesia secara *periodic* per-triwulan sebagai operator pelaksana; dan
 - f. Menyusun laporan Sekretariat TPID Kabupaten Pangandaran sebagai bahan kebijakan Pimpinan.
9. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran:
- a. Membantu dalam menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan *advisory* produk hukum pada TPID Kabupaten Pangandaran;
 - b. Membantu dalam kegiatan rakor evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pengendalian Inflasi di Daerah; dan
 - c. Melaksanakan informasi hukum serta penyuluhan hukum sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Unsur Unit Data Statistik dan Kehumasan Kantor KPW BI Tasikmalaya:
- a. Sebagai *advisor*/penasehat pelaksanaan TPID Kabupaten Pangandaran;
 - b. Fasilitator antara TPID Kabupaten Pangandaran dengan Pihak Bank Indonesia; dan
 - c. Sebagai PIC.

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA